

Nomor : 072/PM.04/KNB-03/08/2024
Lamp : -
Hal : **Imbauan Pendaftaran Pencalonan bakal
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Lombok Barat**

Gerung, 23 Agustus 2024

**Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik
Se - Kabupaten Lombok Barat
Di –
Tempat**

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Isi Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat sesuai Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024, dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat perlu Mengimbau kepada Bapak/Ibu Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Se - Kabupaten Lombok Barat agar memperhatikan:

1. Memastikan waktu pendaftaran pencalonan bakal Pasangan Calon dimulai pada tanggal 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024 pukul 08.00 s.d 16.00 Wita untuk hari pertama dan kedua, sedangkan hari ketiga mulai pukul 08.00 s.d 23.59 Wita.
2. Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu /*Liaison Officer* (LO) Partai Politik Peserta Pemilu lebih aktif konsultasi dan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Barat jika ada kendala dalam pengisian atau mengunggah dokumen persyaratan pada SILONKADA.
3. Partai Politik Peserta Pemilu tidak memobilisasi masa pada saat proses pendaftaran sehingga tidak mengganggu kenyamanan dalam proses pendaftaran yang sedang berlangsung.
4. Partai Politik Peserta Pemilu /Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat agar mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal